



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji

- Pemohon** : **Sumilatun dan JN. Raisal Haq**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU 34/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Oktober 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon jamaah haji.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusional Undang-Undang, *in casu* Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa norma Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014 telah mengambil alih setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hal tersebut merupakan satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang-wenang hak milik calon jamaah haji dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena dapat dimaknai setoran awal BPIH merupakan hak milik pribadi para Pemohon yang semestinya harus dilindungi dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Menurut Mahkamah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji berpotensi dirugikan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya, karena setoran awal BPIH merupakan hak milik pribadi calon jamaah haji, maka seharusnya calon

jamaah haji berhak mengambil dana setoran awal dari Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) tanpa syarat apapun dan kapanpun calon jamaah haji daftar tunggu menghendaki, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Adapun wewenangnya yaitu menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji, seperti yang diatur dalam UU 34/2014. Dari perolehan dana operasional tersebut, BPKH memiliki kewajiban yaitu mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap enam bulan, melaporkan pelaksanaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR, dan membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening *virtual* setiap jamaah haji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, penggunaan dana operasional BPKH tidaklah menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan konstitusi karena segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BPKH untuk keperluan operasional mempunyai laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya;
2. Dalam konsiderans Menimbang, huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, "*bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia*". Begitupula pada bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang *a quo*, antara lain menyatakan, bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*" Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b, yang menyatakan, "*a. bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah*". Hal tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP, tanggal 1 Juni 2015, perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada bagian Ketentuan Umum, huruf A menyatakan, "*Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.*" Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, ketentuan Pasal 50 UU 34/2014 yang menyatakan, "*BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah*", menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap transaksi yang berada di wilayah Republik Indonesia

dengan menggunakan rupiah termasuk dalam pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Lagipula, ketentuan tersebut justru memberikan kepastian hukum yang adil, karena ketentuan tersebut mengatur proses administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH oleh jemaah haji harus dalam bentuk rupiah seperti yang didalilkan oleh para Pemohon;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.